

**PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-2024
DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH
(Studi Kasus di Bawaslu Kota Tanjung Balai)**

SKRIPSI

Oleh:

TENGGU MAHTRA PUTRI

NIM. 0203183168



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN SIYASAH

2024 M/1445 H

**PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-2024
DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH
(Studi Kasus di Bawaslu Kota Tanjung Balai)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Tatanegara Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

TENGGU MAHTRA PUTRI

NIM. 0203183168



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN SIYASAH

2024 M/1445 H

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-2024
DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH
(Studi Kasus di Bawaslu Kota Tanjung Balai)**



Oleh:

TENGGU MAHTRA PUTRI

NIM. 0203183168

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Irwansyah, MH
NIP. 198010112014111002

Pembimbing II

Ramadani, MH
NIP. 199109212019031017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasa

Dr. Khalid, S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 197503262005011005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tengku Mahtra Putri
NIM : 0203183168
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UINSU
Judul Skripsi : PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN POLITIK
UANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-2024
DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi Kasus di
Bawaslu Kota Tanjung Balai)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang disebutkan sumbernya, demikian surat pernyataan ini saya perbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Medan, 21 Januari 2024
Yang membuat pernyataan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA



Tengku Mahtra Putri
NIM. 0203183168

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019-2024 Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus di Bawaslu Kota Tanjung Balai)” telah dimunaqasyahkan dalam Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 29 Februari 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Medan, 29 Februari 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UINSU Medan,

Ketua


Dr. Khalid, S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 197503262005011005

Sekretaris


Maulidya Mora Matondang, S.H.I., M.Ag
NIP. 199308192020122023

Anggota-Anggota


Dr. Irwansyah, MH
NIP. 198010112014111002


Ramadani, MH
NIP. 199109212019031017


Deasy Yunita Siregar, M.Pd
NIP. 198306102009122002


Muhibbussabry, Lc, M.A
NIP. 198704182018011001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UINSU Medan**


Dr. Syafruddin Syam, S.Ag., M.Ag
NIP. 197505312007101001

IKHTISAR

Tengku Mahtra Putri, 0203183168, Skripsi ini berjudul : **“Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019-2024 Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus di Bawaslu Kota Tanjung Balai)”** Politik uang merupakan tindakan yang di larang di dalam konstitusi diantaranya larangan politik uang di bahas di dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 280 Huruf (J) yang menyebutkan bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu apabila melanggar ketentuan dari pasal 280 Huruf (J) di atas maka akan dikenakan tindakan pidana sebagaimana yang di sebutkan pada Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017. Tindakan pidana politik uang sebagaimana yang telah di sebutkan di atas tidak hanya diperuntukan kepada pemberi uang melainkan penerima uang dalam pemilu akan di kenakan hukum pidana penjara berdasarkan pada UU No. 10 tahun 2016 Pasal 187a ayat 1 dan 2 pada pasal 73 ayat 4 di jelaskan bahwa akan di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan maksimal 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Tujuan dari penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan politik uang dalam pemilu tahun 2019-2024 di Kota Tanjung Balai. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjung Balai terhadap terjadinya politik uang dalam pemilu 2019-2024. *Ketiga*, untuk mengetahui bagaimana pandangan *fikih siyasah* terhadap pencegahan politik uang oleh Bawaslu Tanjung Balai dalam Pemilu Tahun 2019-2024. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara Bawaslu Kota Tanjung Balai yang menyebutkan bahwa tidak adanya temuan terhadap politik uang. Sedangkan dalam wawancara terhadap masyarakat masih ditemukan secara nyata adanya politik uang yang terjadi di Kota Tanjung Balai. Untuk itu penulis dapat menyimpulkan bahwa kurangnya transparansi Bawaslu Kota Tanjung Balai dalam melakukan pencegahan Politik Uang pada Pemilu Tahun 2019-2024. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Bawaslu Kota Tanjung Balai belum sesuai dengan prinsip *fikih siyasah dusturiyah* yang mengkaji mengenai masalah Peraturan Perundang Undangan-undangan negara dan lembaga negara.

Kata Kunci: Politik Uang, Bawaslu, *Fikih Siyasah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi yang berjudul **“PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-2024 DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi Kasus di Bawaslu Kota Tanjung Balai)”** dapat terselesaikan. Semoga karya sederhana ini dapat terus memotivasi penulis dan bermanfaat bagi seluruh pembacanya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, do'a, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UIN-SU), Ibu Rektor. Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Syafruddin Syam, S.Ag., M.Ag dan seluruh Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.


3. Bapak Dr. Khalid, S.Ag., SH., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Siyasah yang telah memberi arahan dan nasehat serta dukungan kepada penulis.
4. Ibunda Maulidya Mora Matondang, S.H.I., M.Ag, selaku Sekretaris jurusan Hukum Tatanegara Siyasah yang telah memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.
5. Bapak Dr Irwansyah, MH selaku pembimbing skripsi I dan Bapak Ramadani, MH selaku pembimbing skripsi II yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis.
6. Bapak Dr Irwansyah, MH, selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi selama penulis menjalankan perkuliahan di Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Kepada seluruh Komisioner dan Kesekretariatan Bawaslu Kota Tanjung Balai, khususnya Bapak Dedy Hendrawan S.H., M.H selaku Komisioner Bawaslu Kota Tanjung Balai dan Ibu Indah Sari Lubis, S.E, MM selaku Komisioner Bawaslu Kota Tanjung Balai, yang telah memberikan informasi dan segala yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Teristimewa kepada orang yang berjasa dalam hidup ini yaitu mamak saya Hj. Purnama Bulan Siregar dan papa saya Tengku Ahmad Daridat, Terima kasih atas kepercayaan terhadap putri tunggal mu ini yang telah di berikan

atas izin merantau dari mamak dan papa, serta pengorbanan cinta, material, doa, motivasi, semangat dan nasihat serta kata-kata yang sering dilontarkan “ Anak mama papa pasti bisa, libatkan Allah SWT dalam keadaan apapun “ dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan hidup saya, Semoga Allah SWT selalu menjaga mamak dan papa dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.

10. Terima kasih para sahabat terbaik dan seperjuangan saya yang bersama-sama memulai perjuangan dalam menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Hukum UINSU tercinta ini Ismi Nadila Haya Marbun, Nurul Azra Lubis, Cut Isra Salamah, Amanda Angelin, Maysarah Rokan, Ummalia Mutaqin, Salwiana, Wahidah Habsyah Siregar yang tidak pernah bosan untuk selalu bersama-sama serta selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih sahabat terbaik saya Cindy wahyu Asmara yang selalu bersama-sama serta selalu memberi dukungan dan bantuan dalam menyusun skripsi ini.
12. Kepada seseorang yang telah kebersamai penulis selama proses penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun, terima kasih selalu jadi penenang bagi penulis, mendengarkan keluh kesah bagi penulis, meluangkan baik waktu, pikiran, maupun materi bagi penulis, terimakasih telah menjadikan support system terbaik.
13. Terima kasih kepada keluarga forger Loid Forger, Anya Forger, Yor Forger yang telah memberikan hiburan dalam menyusun skripsi ini.

14. Terakhir terima kasih juga terhadap diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri sebagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri

Terima Kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tidak putus pahalanya dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.



Medan, 21 Januari 2024
Penulis

TENGGU MAHTRA PUTRI
NIM.020318316

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	I
SURAT PERNYATAAN	II
PENGESAHAN	III
IKHTISAR	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR GAMBAR	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Terdahulu.....	10
E. Kerangka Teori.....	12
F. Hipotesis.....	15
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Pengertian Pencegahan.....	22
B. Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	23
1. Pengertian <i>Money Politic</i>	23
2. Starategi Politik Uang (<i>Money Politic</i>).....	26
3. Bentuk-Bentuk Politik Uang (<i>Money Politic</i>).....	27
C. Pemilu	28
1. Pengertian Pemilu	28
2. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu	33

3. Tujuan dan Fungsi Pemilu	34
4. Pelanggaran Pemilu dalam Perspektif Pidana.....	35
D. Fikih Siyasah.....	38
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
A. Selayang Pandang Kota Tanjung Balai.....	46
B. Bawaslu Kota Tanjung Balai dan Tanggungjawabnya	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Praktik Politik Uang pada Masyarakat Kota Tanjung Balai	61
B. Upaya Bawaslu Kota Tanjung Balai Dalam Pencegahan Politik Uang (<i>Money Politic</i>) Pada Pemilu Tahun 2019-2024	65
C. Pandangan <i>Fikih Siyasah</i> Terhadap Pencegahan Politik Uang (<i>Money Politic</i>) Oleh Bawaslu tanjung Balai dalam Pemilu Tahun 2019-2024	68
1. <i>Money Politic</i> Menurut Fiqh Siyasah	68
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Bawaslu Kota Tanjung Balai dalam Pencegahan <i>Money Politics</i> Pada Pemilu Tahun 2019-2024	84
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN- LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Tanjung Balai	49
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Tanjung Balai	50
Tabel 3. Suku Bangsa Kota Tanjung Balai.....	50
Tabel 4. Agama Masyarakat Kota Tanjung Balai	51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Surat Izin Riset	101
Gambar 2. Surat Balasan Bawaslu Kota Tanjung Balai.....	102
Gambar 3. Foto Wawancara Bersama Bawaslu Kota Tanjung Balai	103
Gambar 4. Foto Wawancara Bersama Ibu Sri Hariyati	103
Gambar 5. Foto Wawancara Bersama Ibu Hariani	104
Gambar 6. Foto Wawancara Bersama Ibu Rani.....	104
Gambar 7. Foto Wawancara Bersama Ibu Vina.....	105
Gambar 8. Foto Wawancara Bersama Ibu Tika.....	105



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN